



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL DAERAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL DAERAH
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan kesetaraan, perlu menyalurkan dana bantuan operasional untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- b. bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

6. Dana Bantuan Operasional Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD daerah adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
7. Dana Bantuan Operasional daerah Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP daerah Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
13. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis maupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Daerah Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB II PENERIMAAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana BOP Daerah PAUD diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Taman Kanak-Kanak;
 - b. Kelompok Bermain;
 - c. Satuan Paud Sejenis (SPS);
 - d. Taman Penitipan Anak;
 - e. Satuan PAUD pada sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
 - c. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 9 (sembilan) Peserta Didik.

Pasal 4

- (1) Dana BOP Daerah Kesetaraan diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - b. Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan; dan
 - c. memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada setiap jenjang.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, ditetapkan oleh kepala Dinas untuk setiap penyaluran.
- (2) Tahap penyaluran dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

BAB III BESARAN ALOKASI DANA

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi Dana BOP Daerah PAUD dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dikalikan satuan biaya Dana BOP PAUD.
- (2) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang terdata pada Dapodik.
- (3) Satuan biaya Dana BOP Daerah PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Dana BOP Daerah Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dikalikan satuan biaya Dana BOP Daerah Kesetaraan.

- (2) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Peserta Didik yang terdata pada Dapodik.
- (4) Satuan biaya BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada jenjang paket A, B dan C.
- (5) Besaran satuan biaya BOP Daerah Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan besaran untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 8

Ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikecualikan bagi Peserta Didik penyandang disabilitas.

Pasal 9

Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh kepala Dinas berdasarkan data Peserta Didik pada Dapodik.

Pasal 10

Besaran alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) disalurkan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Daerah Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.

BAB IV KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pasal 11

- (1) Dana BOP Daerah PAUD digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD.
- (2) Kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen:
 - a. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain; dan/atau
 - c. pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembiayaan untuk penyediaan:
 - a. bahan pembelajaran; dan
 - b. bahan alat permainan edukatif.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan:
 - a. pembelajaran dan bermain Peserta Didik; dan/atau
 - b. pembelajaran oleh Pendidik.
- (5) Pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD menentukan komponen penggunaan Dana BOP Daerah PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (2) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RKAS berdasarkan prioritas kebutuhan pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Dana BOP Daerah Kesetaraan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen:
 - a. pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran; dan/atau
 - c. pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan.
- (3) Komponen pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembiayaan untuk:
 - a. penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran Peserta Didik;
 - b. penyediaan atau pemeliharaan peralatan Pendidik dan Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan/atau
 - c. kegiatan perencanaan dan evaluasi pembelajaran.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pembiayaan untuk mendukung kegiatan:
 - a. pembelajaran oleh Peserta Didik; dan/atau
 - b. pembelajaran oleh Pendidik.

- (5) Pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan menentukan komponen penggunaan Dana BOP Daerah Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (2) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RKAS berdasarkan prioritas kebutuhan pembiayaan.

Pasal 15

Teknis pelaksanaan komponen penggunaan Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Daerah Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Penggunaan Dana BOP daerah PAUD dan Dana BOP Daerah Kesetaraan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Dana oleh Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP daerah Kesetaraan, kepala Satuan Pendidikan bertugas:
- a. membuat perencanaan penggunaan dana;

- b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 - c. menggunakan dana sesuai komponen penggunaan dana; dan
 - d. membuat laporan penggunaan dana.
- (2) Pelaksanaan tugas kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Daerah Pendidikan Kesetaraan, kepala Satuan Pendidikan dilarang:
- a. melakukan transfer Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Daerah Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Daerah Kesetaraan;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
 - e. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - f. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah; dan/atau
 - g. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Daerah Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan Dana

Pasal 20

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pengelolaan Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Daerah Kesetaraan kepada:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. Dinas Inspektorat.

- (2) Pelaporan pengelolaan Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Daerah Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pencatatan penggunaan dana;
 - b. penyusunan laporan penggunaan dana; dan
 - c. pengumpulan dokumen lain yang diperlukan dalam pelaporan.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pembinaan kepada kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pelatihan; dan
 - d. bimbingan teknis.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, biaya operasional Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, biaya operasional Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 08

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
 DANA BANTUAN OPERASIONAL
 DAERAH PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
 DANA BANTUAN OPERASIONAL
 DAERAH PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN KESETARAAN

PELAKSANAAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN
 OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

- A. Satuan Pendidikan dalam merencanakan penggunaan Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Kesetaraan harus menjamin sesuai dengan kebutuhan operasional pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- B. Dalam merumuskan kebutuhan operasional Pendidikan, Satuan Pendidikan membuat skala prioritas kebutuhan yang kemudian ditetapkanke dalam RKAS.
- C. Dalam hal kebutuhan kegiatan operasional pendidikan yang telah ditetapkan dalam RKAS, belum dapat memenuhi kebutuhan Satuan Pendidikan, maka Satuan Pendidikan dapat menyesuaikan RKAS.
- D. Satuan Pendidikan dalam merumuskan kebutuhan kegiatan operasional pendidikan melakukan pengelompokan kegiatan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagai berikut:
 1. PENGGUNAAN DANA BOP PAUD:
 - a) Komponen Pembiayaan
 Penggunaan dana BOP PAUD Daerah di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal harus didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS), PAUD yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:

| Komponen | Penggunaan | Keterangan |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| Kegiatan Pembelajaran Bermain | 1. bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan, tematik; 2. peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya. | Minimal 45% Dari Dana BOP PAUD |

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| Kegiatan Pendukung | 1. pembelian alat-alat (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, Masker dan penunjang kebersihan lainnya; 2. menambah transport pendidik; 3. Pendataan DAPODIK Berbasis <i>Online</i> . | Maksimal 40% |
| Kegiatan Lainnya | Perawatan sarana dan prasarana. | Maksimal 15% |

b) Sumber Dana Lainnya

Penggunaan dana dari Pemerintah Daerah dan sumber lain yang didapatkan oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional yang belum termasuk dalam RKAS.

c) Larangan Penggunaan Dana BOP PAUD

Dana BOP PAUD Daerah yang diterima oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

- 1) disimpan dengan maksud dibungakan;
- 2) dipinjamkan kepada pihak lain;
- 3) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan paud atau satuan pendidikan non formal;
- 4) membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- 5) membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris paud), kecuali bagi peserta didik miskin;
- 6) digunakan untuk rehabilitasi ringan;
- 7) membangun gedung/ruangan baru;
- 8) membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- 9) membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional satuan paud atau satuan pendidikan non formal, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- 10) membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait Program BOP PAUD/perpajakan program bop paud yang diselenggarakan satuan pendidikan non formal di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 11) membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi dan suku, agama, dan ras (sara) dan membiayai keperluan apapun di luar rkas yang telah diajukan oleh satuan PAUD dan satuan pendidikan non formal.
- d) Kewajiban dan Tanggungjawab
- 1) Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima Dana BOP PAUD Daerah wajib mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima Dana BOP PAUD Daerah dilarang melakukan gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan Dana BOP PAUD Daerah;
 - 3) Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima Dana BOP PAUD Daerah bertanggungjawab atas penggunaan Dana BOP PAUD Daerah sesuai dengan petunjuk teknis.

Tabel 1.

| Komponen | Keterangan | |
|---|--|--|
| Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Bermain | Untuk pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila bahan atau peralatan tersebut tidak ada maka kegiatan pembelajaran dan bermain pada tema tertentu tidak dapat dilaksanakan. | Misalnya: a. pasir kinetik, bola dunia untuk tema alam semesta; b. kartu gambar binatang, puzzle binatang untuk tema binatang; c. replika kendaraan, replika komponen kendaraan untuk tema kendaraan; d. pakaian adat, alat musik tradisional untuk tema budaya; e. peralatan masak, replika makanan untuk tema makanan; dan/atau f. peralatan atau bahan lainnya sesuai dengan tema yang dilaksanakan dalam pembelajaran dan bermain. |
| Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pembelajaran dan Bermain | Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila tidak dipenuhi maka pembelajaran dan bermain tetap dapat dilaksanakan, dan apabila dipenuhi maka dapat mendukung pelaksanaan | Misalnya: a. penyediaan makanan sehat apabila Peserta Didik pada satuan Pendidikan memerlukan makanan sehat; b. penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang untuk mengukur tumbuh kembang Peserta Didik di Satuan Pendidikan; c. pelaksanaan kegiatan pertemuan antara orang |

| | | |
|--|--|--|
| | pembelajaran dan bermain secara lebih efektif. | tua dan wali Peserta Didik atau kegiatan parenting; d. pembayaran honorarium pendidik; dan/atau e. penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif. |
| Pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan | Untuk kebutuhan Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan Pendidikan kepada peserta didik dan pendidik. | Misalnya: a. penyediaan alat-alat administrasi Satuan Pendidikan; b. penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan lainnya untuk menjaga kesehatan Peserta Didik dan pendidik, baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi; c. penyediaan bahan atau peralatan untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana; d. pembiayaan langganan daya dan/atau jasa listrik, telepon, internet dan air; dan/atau e. penyediaan bahan atau peralatan lainnya yang dibutuhkan Satuan Pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta Didik |

2. PENGGUNAAN DANA BOP DAERAH KESETARAAN:

Tabel 2.

| Komponen | Keterangan | |
|---|---|--|
| Pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran | Untuk: a. penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran Peserta Didik; b. penyediaan atau pemeliharaan peralatan Pendidik dan Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan/atau | Misalnya: a. pengadaan dan pemeliharaan alat pembelajaran; b. pengadaan modul/buku; c. pengadaan alat, bahan praktik keterampilan, dan media pembelajaran; d. penyusunan silabus dan rencana |

| | | |
|---|--|---|
| | c. kegiatan penyusunan rencana dan evaluasi pembelajaran. | program pembelajaran; e. pelaksanaan evaluasi pembelajaran; dan/atau f. penyediaan dan/atau pelaksanaan kegiatan lainnya dalam operasional kegiatan pembelajaran. |
| Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran | Untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran oleh Peserta Didik dan pelaksanaan pembelajaran oleh Pendidik. | Misalnya: a. pelaksanaan pembelajaran luar kelas; b. pembentukan saka widya budaya bakti; c. pelaksanaan peningkatan kompetensi Pendidik; d. pembayaran operasional pengelola; e. pembayaran Transportasi Pendidik; f. pembayaran insentif Wali Kelas/ Koordinator Paket A, B dan C. |
| Pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan | Untuk kebutuhan Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan. | Misalnya: a. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi; b. penyusunan laporan satuan pendidikan; c. pembiayaan kegiatan pendataan Peserta Didik program pendidikan kesetaraan; d. pembelian alat tulis kantor, dan Barang Perlengkapan Sekretariat serta bahan habis pakai lainnya; e. pembayaran langganan daya dan jasa internet; f. penyediaan obat, peralatan |

| | | |
|--|--|--|
| | | kebersihan, atau peralatan kesehatan lainnya untuk menjaga kesehatan Peserta Didik dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi; dan/atau g. pembiayaan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan administrasi pendidikan. |
|--|--|--|

- E. Kebutuhan Satuan Pendidikan yang telah disesuaikan dengan komponen penggunaan Dana BOP Daerah PAUD atau Dana BOP Daerah Kesetaraan, dapat dibiayai melalui Dana BOP Daerah PAUD atau Dana BOP Daerah Kesetaraan.
- F. Dalam hal, kebutuhan Satuan Pendidikan tidak sesuai atau diluar dari komponen penggunaan Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Daerah Kesetaraan, maka pembiayaannya tidak dapat dilakukan melalui Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan.
- G. Dalam hal alokasi besaran Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Daerah Kesetaraan yang diterima Satuan Pendidikan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan Satuan Pendidikan yang telah direncanakan maka pembiayaan Dana BOP Daerah PAUD dan Dana BOP Daerah Kesetaraan mengutamakan kebutuhan prioritas Satuan Pendidikan.

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS